BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA TENTANG PERMOHOAN PENETAPAN AHLI WARIS AGAMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Agama Surabaya

Surabaya sebagai kota pelabuhan yang merupakan pintu masuk Islam ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Pengadilan Agama Surabaya sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya. Hal ini dibuktikan oleh besarnya jumlah penduduk surabaya yang beragama Islam.[1]

Pengadilan Agama Surabaya lahir dan dibentuk berdasar STBL tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610. Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam, ulama dan qoldi sangat berperanan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad / Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan Pemerintah, Peradilan Islam tidak terlepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang di dalamnya terdapat hukum Islam muamalah dan syariah.

[1]http://pa-surabaya.go.id/profil-kami/sejarah.html diakses (15 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan tentang Peradilan Agama oleh kalangan cendekiawan ,baik sejarah maupun asal-asulnya, jarang yang mengetahui secara tepat tentang tanggal dan tahun berdirinya Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya beralamatkan di Jl. Ketintang Madya VI no. 3 Surabaya. Sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai tugas sebagai pengadilan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan, gugatan pada tingkat paling bawah dari susunan peradilan bagi orang yang beragama Islam.

Secara geografis terletak di bujur timur,°-112.54° lintang selatan dan 112.36°-112.54°antara 07.12 merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. [2]

3. Wewenang dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Kata "kekuasaan" di sini sering disebut juga dengan "kopetensi" yang berasal dari bahasa belanda *competentie,* yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "kewenangan", sehingga ketiga kata tersebut diangap semakna. Kewenangan tersebut dibagi pada dua macam, yaitu kewenangan *Relatif* dan kewenangan *Absolut.*

[2]http://pa-surabaya.go.id/profil-kami/sejarah.html diakses (15 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Kewenangan Relatif**

Kekuasaan *relatif* diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Maka, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "*yuridiksi relatif*" tertentu dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten.

Keterangan di atas telah sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.(Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang pengadilan)[3]

Wilayah yuridiksi atau wilayah hukum (kopetensi relatif) dari Pengadilan Agama Surabaya, terdiri dari: 5 wilayah pembantu dengan 31 kecamatan dan 160 Kelurahan. Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah:

a. Wilayah Surabaya Pusat

1) Tegalsari
2) Simokerto
3) Genteng
4) Bubutan

[3]Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wilayah Surabaya Timur

1) Gubeng
2) Gunung Anyar
3) Sukolilo
4) Tambaksari
5) Mulyorejo
6) Rungkut
7) Tenggilis Mejoyo

c. Wilayah Surabaya Barat

1) Benowo
2) Pakal
3) Asem Rowo
4) Sukomanunggal
5) Tandes
6) Sambikerep
7) Lakarsantri

d. Wilayah Surabaya Utara

1) Bulak
2) Kenjeran
3) Semampir
4) Pabean Cantikan
5) Krembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Wilayah Surabaya Selatan

1) Wonokromo

2) Wonocolo

3) Wiyung

4) Karang Pilang

5) Jambangan

6) Gayungan

7) Dukuh Pakis

8) Sawahan

b. Kewenangan Absolut

Kekuasaan mutlak Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Ketentuan yang dimaksud terdapat pada pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi

Pasal 49

> Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
> a. perkawinan;
> b. waris;
> c. wasiat;
> d. hibah;
> e. wakaf;
> f. zakat;
> g. infaq;
> h. shadaqah; dan
> i. ekonomi syari'ah."[4]

[4]Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan pasal tersebut kompetensi perkara-perkara absolut dari Pengadilan Agama Surabaya adalah hukum keluarga, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Struktur organisasi dalam lingkumgan Pengadilan Agama Surabaya mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian proses pelaksanaan peradilan bisa berjalan dengan lancar.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Kep. Menag	: 303 Tahun 1990
KMA	: KMA/004/SK/II/1992
SEMA	: 05 Tahun 1996

KETUA
Drs. MAME SADAFAL, M.H.

WAKIL KETUA
H. A. RIF'AN, S.H., M.Hum.

PANITERA / SEKRETARIS
Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

WAKIL PANITERA
Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH.

WAKIL SEKRETARIS
H. AGUS WIDYO SUSANTO, S.H., M.H.

HAKIM

1	Drs. MAME SADAFAL, MH.	A	12	Drs. SULAIMAN, MHum.	C10
2	H. A. RIF'AN, SH., MHum.	B	13	Drs. H. LUKMAN HADI, SH., MH.	C11
3	Drs. Hj. KHOIRIYAH SYARQOWI, MH.	C1	14	Drs. H. MUNADI, M.H.	C12
4	Drs. H. ASY'ARI, M.H.	C2	15	Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H.	C13
5	Dra. Hj. SURYAWATI PASARIBU, MH.	C3	16	H. MUBAHI, SH.	C14
6	Drs. H. MUHTAROM, SH.	C4	17		C15
7	H. KHATIM JUNAIDI, S.H., S.Ag., M.H.I.	C5	18		C16
8	Dra. Hj. SANIATI HARUN, MH.	C6	19		C17
9	Drs. M. YAMIN DAULAY, SH.	C7	20		C18
10	Drs. ABD. ROUF ABDULLAH, SH.	C8	21		C19
11	Dra. Hj. RUSYDIANA	C9	22		C20

PANITERA MUDA PERMOHONAN
SYARIF HIDAYAT, SH.

STAF	
1	AFIFI TITAZAHRA, S.HI
2	KUSMIATI, SH.
3	DANI HASWAR, S.HI.
4	YANTI FITHRIYANI, SE.
5	APKAR BRAIN ADITYA
6	ARIS VIANSYAH, SH.

PANITERA MUDA GUGATAN
Hj. SITI SURIYA, S.H.

STAF	
1	KHOLID HENDRA IRAWAN., SH
2	IRMA HIDAYATI, SH.
3	SITI HAURIOH ZUBAIDAH, SHI.
4	MUKHLAS KHOLIFI, ST
5	NYAMIN
6	DINA WILDANIYAH, SH.
7	ELIS ZUMAROH, S.Kom.

PANITERA MUDA HUKUM
SUGIARTO, S.H.

STAF	
1	KOES ATMAJA HUTAMA, SH
2	ANDY WIJAYA, SH.
3	DESY VONI ASTUTI., SHI.
4	ZAINUAR FAHRUAL FIRDAUS, SH.
5	HAKIM ELFARUQ, SH.
6	RUSWANDI
7	CHISTYA MAULIDYA, SHI.
8	DYAH AYUNINGTYAS IKA A., S.Si.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN
PRASETYA PUJI RAHARJA, S.H., M.H.

STAF	
1	PIPIT DWINTA LANASARI, SE.
2	BAYU ENDRAGUPTA, SKom, MH
3	

KASUBBAG KEUANGAN
ARYL ZABARRESPATI, S.E.

STAF	
1	DHIANA EMBUN SARI
2	MILAHATUL HAYAH, SE.
3	

KASUBBAG UMUM
HARIJOIN, S.H.

STAF	
1	EVA JULIASTUTIK, ST
2	SABI AI. WADI
3	MISBAHUL MUNIR
4	ANDIK SETIAWAN
5	M. NASIKHIN
6	ZULQIFLI PUJA MOLE, SH.
7	LAILIL JANAH, S.Sos.

PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA		NO	NAMA	
1	Drs. H. BADAWI ASYHARI, SH.	D1	12	DANI HASWAR, S.HI.	D12
2	Hj. SITI SURIYA, SH.	D2	13	H A R U D I N, S.H.	D13
3	SYARIF HIDAYAT, SH.	D3	14	PRASETYA PUJI RAHARJA	D14
4	SUGIARTO, SH.	D4	15	ANDY WIJAYA, S.H.	D15
5	Drs. IKSANUL HURI	D5	16	AFIFI TITAZAHRA, S.HI	D16
6	Hj. ENDANG SRI RAHAYU , SH.	D6	17	KOES ATMAJA HUTAMA, SH	D17
7	NAINI TIASTUTI, SH.	D7	18		D18
8	ALFAI ROJI ARIEF, SH.	D8	19		D19
9	OSKAR LEGIMIN, SH.	D9	20		D20
10	SETIANTO, SH.	D10	21		D21
11	BENEDICTUS INDRA C, SH.	D11	22		D22

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

NO	NAMA		NO	NAMA	
1	H A R U D I N, S.H.	E1	12	PIPIT DWINTA L, SE.	E12
2	ARYL ZABARRESPATI, SE.	E2	13	KHOLID HENDRA IRAWAN., SH	E13
3	PRASETYA PUJI RAHARJA	E3	14	BAYU ENDRAGUPTA, SKom, MH	E14
4	SETIANTO, SH.	E4	15		E15
5	KUSMIATI, SH.	E5	16		E16
6	DHIANA EMBUN SARI	E6	17		E17
7	ANDY WIJAYA, S.H.	E7	18		E18
8	AFIFI TITAZAHRA, S.HI	E8	19		E19
9	BENEDICTUS INDRA C., SH.	E9	20		E20
10	EVA JULIASTUTIK, ST.	E10	21		E21
11	KOES ATMAJA HUTAMA, SH	E11	22		E22

Garis Struktural
Garis Fungsional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai mekanisme kerja Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut:

a. Bagian sebelah kiri dan bawah meliputi hakim, panitera pengganti termasuk juru sita yang merupakan sub-organisasi "fungsional" peradilan yang berfungsi dan berwenang melaksanakan peradilan..
b. Bagian sebelah kanan yang distrukturkan dibawah wakil sekretaris adalah jabatan struktural pendukung umum seluruh organisasi peradilan.
c. Dalam bagian/struktur, jabatan fungsional peradilan dihubungkan dengan garis-garis putus. Hubungan antar pejabat fungsional pada dasarnya tidak bersifat struktural, tetapi lebih ditekankan pada hubungan yang bersifat fungsi peradilan.
d. Mengenai hubungan fungsional antara hakim, ketua, wakil ketua adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.[5]

B. Deskripsi Perkara

Sesuai putusan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatukan penetapan sebagai di bawah ini.

Dalam perkara permohon penetapan ahli waris, yang di ajukan oleh:

[5] http://pa-surabaya.go.id/profil-kami/sejarah.html diakses (15 April 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PEMOHON, umur 72 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, kota Surabaya. Sebagai " Pemohon I "

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Madiun Sebagai " Pemohon II ".

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Madiun Sebagai " Pemohon III ".

Dalam hal ini para pemohon I,II dan III di wakili oleh kuasa hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010.

Selanjutnya Pemohon I, II dan III di sebut sebagai para pemohon.

Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 April 2010 telah mengajukan permohonannya kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor: 262/Pdt.P/2010/PA. Sby. Tanggal 15 April 2010 yang pada pokoknya berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa seorang perempuan yang bernama Painem, beragama Islam yang meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Desember 2002 karena sakit meninggalkan harta warisan berupa sepetak tanah yang bersertifikat atas nama dirinya.

Bahwa Kedua orang tua almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ibu kandung almarhumah yang bernama Siti meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1942, sedangkan ayah kandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

almarhumah yang bernama Joko meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1940. Keduanya meninggal dunia karena sakit dan tidak memiliki keturunan lain kecuali almarhumah Painem.

Bahwa Ayah kandung almarhumah Painem yang bernama Joko tidak memiliki saudara kandung. Sedangkan Ibu almarhumah Painem yang bernama Siti mempunyai saudara kandung perempuan satu-satunya bernama Puadah (bibi almarhumah Painem) dari perkawinan Naqib (kakek almarhumah Painem) dengan Sundari (nenek almarhumah Painem) yang keduanya juga telah meninggal dunia.

Bahwa Semasa hidupnya almarhumah Painem tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan, namun almarhumah Painem meninggalkan harta Waris berupa sebidang tanah yang sudah bersertifikat tercantum hak atas namanya.

Bahwa Puadah (bibi almarhumah Painem) yang meninggal pada tanggal 30 Pebruari 1975 semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia pada tangga 05 April 1942. Dari perkawinannya tersebut diperoleh 3 keturunan yang bernama:

a. Yadi Sudjoko, berusia 72 tahun, beragama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kota Surabaya (Pemohon 1)
b. Kusnan, berusia 75 tahun, beragama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun (Pemohon II)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Chewani, berusia 68 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di kabupaten Maduin (Pemohon III)

Bahwa hubungan kekerabatan antara para pemohon dengan almarhumah (painem) adalah saudara sepupu. Ibu kandung almarhumah (painem) dan almarhumah paudah (ibu para pemohon) adalah saudara sekandung dari perkawinan kakek dan nenek.

Bahwa, Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim pemeriksa Permohonan ini untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah (pianem) untuk mengurus harta peninggalan almarhumah.

Bahwa, berdasarkan segenap uraian tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kehadapan Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, ahli waris almarhumah (painem) adalah :
   a. Yadi Sudjoko,sebagai saudara sepupu almarhumah/anak kandung XXXX binti XXXX.
   b. Kusnan, sebagai saudara sepupu almarhumah/anak kandung XXXX binti XXXX.
   c. Chewani, sebagai saudara sepupu almarhumah/anak kandung XXXX binti XXXX.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.[6]

Selanjutnya berita acara dalam persidangan mengemukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi.[7]

C. Pertimbangan Hukum Dan Dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam parkara No: 262/ Pdt.P/2010/PA.Sby. tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan, maka Permohonan Penetapan Ahli Waris oleh ketiga saudara sepupu almarhumah Painem kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan mengikut sertakan bukti-bukti yang diajukan sebagai bahan pertimbangan diterima tidaknya permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa permohonan Pemohon di persidangan telah didukung oleh alat-bukti alat-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi maksud dari Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 70.1K/Sip./1974

[6] Surat permohonan
[7] Berita acara persidangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 14 April 1976, pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 dan ketentuan pasal 147 HIR. karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, para pemohon bertempat tinggal dan memilih domisili hukum di Surabaya kemudian dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan udang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya adalah memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Painem;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon, kemudian dikaitkan pula dengan pasal 165 HIR dan penafsiran secara “a contrario” dari pasal 169 HIR, maka terbukti :

- Bahwa, para pemohon adalah saudara sepupu dengan almarhumah (Painem)
- Bahwa, ibu para pemohon yang bernama paudah adalah saudara kandung dengan ibu almarhumah (painem) yang bernama siti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa, kedua orang tua almarhumah Painem telah meninggal dunia
- Bahwa, ayah dan ibu para pemohon yang bernama telah meninggal dunia
- Bahwa, para pemohon, yaitu kusnan dan chewani beragama Islam, sedang Yadi Sudjoko beragama Kristen
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal dunia almarhumah (painem) dan ibunya dan juga ibu para pemohon sampai meninggal dunia adalah beragama Islam
- Bahwa, tidak ada keluarga atau ahli waris lain dari almarhumah (painem)kecuali para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Komplikasi Hukum Islam terbukti bahwa terdapat darah/nasab antara almarhumah painem dengan para pemohon, yaitu sebagai saudara sepupu.

Menimbang, bahwa keberadaan ahli waris "saudara sepupu" tidaklah masuk dalam lingkup ahli waris "*dhawil furudl*" sebagaimana dimaksud oleh pasal 174 Komplikasi Hukum Islam, akan tetapi keberadaan saudara sepupu adalah masuk dalam lingkup "*dhawil arham*/sanak kerabat" yang juga mempunyai hak untuk memperoleh harta warisan manakala ahli waris yang masuk dalam lingkup "*dhawil furudl*" tidak ditemukan/tidak ada. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 75:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ
وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ

> Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah painem, kecuali Pemohon I yang terhalang ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah painem karena adanya perbedaan agama, sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 171 hurf c Komplikasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon I terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah painem, namun Pemohon I berhak memperoleh harta warisan dari pewaris (almarhumah painem) yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan dalam kapasitas sebagai ahli waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walaupun tidak diwasiatkan, sesuai dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa tidak pula diperoleh bukti yang menunjukkan adanya ahli lain dari almarhumah(painem), kecuali para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR. Biaya perkara harus dibebankan kepada para pemohon.[8]

Demikian pertimbangan dan dasar hukum hakim yang tertera dalam putusannya.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan ahli waris beda agama berdasarkan wasiat wajibah, adalah Pasal 209 kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dapat menerima wasiat *wajibah* sebesar-besarnya 1/3 dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya. Menurut Bapak M.Yamin daulay, salah satu Hakim Pengadilan Agama Surabaya. anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama halnya dengan pemohon I yang merupakan orang dekat dari almarhumah (Painem), karena Pemohon I adalah saudara sepupu almarhumah Painem. Sebab Pemohon I merupakan seorang non Muslim, maka dalam Hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris Islam sehingga tidak mendapat hak

[8] Salinan putusan No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris. Tetapi Pemohon I dapat diberikan wasiat *wajibah* dengan pertimbangan bahwa Pemohon I merupakan orang dekat dari pewaris.

Mengenai Dasar hukum hakim adalah Yurispudensi Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995 dan Yuripudensi Nomor 51 K/Ag/1995. Yurispudensi sebagai dasar hukum hakim dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia, mengingat Indonesia menganut Sistem Civil law/Sistim Eropah Kontinental.[9]

[9]Wawancara dengan Drs.M.Yamin Daulay S.H.(hakim amggota)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id